




**LEMBAR KENDALI RANCANGAN PRODUK HUKUM
PT PLN NUSANTARA RENEWABLES**

Pemrakarsa : Satuan Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kinerja
 Jenis Produk Hukum : Keputusan Direksi
 Judul Produk Hukum : Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko Terintegrasi


Tanggal	Tim Pengulas	Uraian Evaluasi	Paraf
24/10/2024	Satuan Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kinerja	- N/A (Pemrakarsa)	
19/11/2024	Sekretaris Perusahaan	1. Catatan telah dimasukkan dalam file	
19/11/2024	Bidang Hukum	1. Penyesuaian wording pada bagian Menimbang; 2. Comment pada akta terakhir yang dirujuk agar disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya Keputusan tersebut; 3. Penyesuaian wording pada Latar Belakang; 4. Mengubah Edaran menjadi Keputusan; 5. Mengubah Juknis menjadi Petunjuk Teknis; 6. Comment pada article 2.3.5. 7. Penyesuaian singkatan ² dari BPK dan BPKP.	

Jakarta, 18 Desember 2024


Tim Pengulas Rancangan Produk Hukum



Irene D. Putri
 Manajer Hukum



Ridho Adhie Hernowo
 Kepala Satuan Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kinerja



Sondang Oinike L.S.
 Sekretaris Perusahaan

PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

NOMOR : 015.K/020/DIR-PLNNR/XII/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN DAN EVALUASI MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

DIREKSI PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

- Menimbang : a. bahwa PT PLN Nusantara Renewables telah menerbitkan Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Renewables Nomor 013.K/020/DIR-PLNNR/IX/2024 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Nusantara Renewables;
- b. bahwa sehubungan dengan diperlukannya tahapan pemantauan dan evaluasi dalam implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi di lingkungan Perusahaan, perlu dilakukannya kegiatan pemantauan dan evaluasi perlakuan Risiko, Pelaporan dan evaluasi pelaporan Manajemen Risiko; dan Evaluasi Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko Terintegrasi di PT PLN Nusantara Renewables;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara;
3. Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor

SK-8/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

4. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0047.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
5. Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0013.E/DIR/2024 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
6. Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Renewables;
7. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Renewables Nomor 013.K/020/DIR-PJBI/XII/2021 tentang Penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) di Lingkungan PT PLN Nusantara Renewables;
8. Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Renewables Nomor 001.K/020/DIR-PJBI/III/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Renewables;
9. Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Renewables Nomor 003.K/020/DIR-PJBI/III/2023 tentang Penetapan Risk Appetite Statement (RAS) PT PLN Nusantara Renewables.
10. Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Renewables Nomor 012.K/020/DIR-PLNNR/VIII/2024 tentang Kebijakan Strategis Audit Internal PT PLN Nusantara Renewables;
11. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Renewables Nomor 013.K/020/DIR-PLNNR/IX/2024 tentang Kebijakan Strategis Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Memperhatikan : Akta Pendirian PT PLN Nusantara Renewables Nomor 22 tanggal 18 Desember 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Rooswahyono, S.H., Nomor 2 tanggal 31 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN NUSANTARA RENEWABLES TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN DAN EVALUASI MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

KESATU : Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemilik proses bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun secara berkala terhadap Petunjuk Teknis ini.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi PT PLN






- Nusantara Renewables.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Petunjuk Teknis ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Petunjuk Teknis ini maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana semestinya
- KEENAM : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2024

Direktur Utama



HARJONO

MKUM	MSDM	SEKPER	KSMRPIK	DIRKEU	DIROP
					

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKSI PLN
NUSANTARA RENEWABLES
NOMOR 015.K/020/DIR-
PLNNR/XII/2024 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMANTAUAN DAN
EVALUASI MANAJEMEN RISIKO
TERINTEGRASI

PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN DAN EVALUASI MANAJEMEN RISIKO
TERINTEGRASI

1. Pendahuluan

1.1. Definisi

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Aspirasi Pemegang Saham (APS)** adalah aspirasi yang disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham perusahaan kepada Direksi perusahaan sebagai pedoman dalam penyusunan RKAP.
2. **Audit Intern** adalah kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independent dan objektif, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola Perusahaan.
3. **Batasan Risiko (*Risk Limit*)** adalah nilai batasan Risiko yang didistribusikan dan menjadi acuan bagi Pemilik Risiko.
4. **Dampak (*Impact*)** adalah konsekuensi atau potensi kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dapat dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif.
5. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Renewables.
6. **Direksi** adalah Direksi PT PLN Nusantara Renewables.
7. **Indikator Kerja Utama/Key Performance Indicator** adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek kinerja Perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
8. **Indikator Risiko Utama/Key Risk Indicator** adalah ukuran atau indikator utama Risiko yang dijadikan sebagai peringatan dini atas kemungkinan timbulnya gejala Risiko berdasarkan klasifikasi Taksonomi Risiko
9. **Induk Perusahaan** adalah PT PLN Nusantara Power ("PLN NP").
10. **Kapasitas Risiko (*Risk Capacity*)** adalah maksimum nilai Risiko yang dapat ditanggung Perusahaan berdasarkan modal, net working capital, likuiditas, total kemampuan pendanaan Perusahaan, atau nilai batasan lainnya.
11. **Laporan Audit Intern** adalah laporan yang memuat informasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Audit Intern, termasuk hasil kaji ulang pihak eksternal independen, serta pengangkatan atau pemberhentian Kepala SMRPIK.
12. **Laporan Manajemen Risiko Insidental** adalah laporan yang memuat peristiwa atas kondisi tidak normal yang belum teridentifikasi yang dapat mengakibatkan kerugian luar biasa atau terhentinya proses bisnis perusahaan.
13. **Laporan Pemantauan Risiko** adalah laporan yang memuat informasi realisasi pelaksanaan perencanaan Manajemen Risiko.
14. **Laporan Tata Kelola Terintegrasi** adalah laporan yang memuat Penilaian Internal atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
15. **Level Risiko** adalah tingkatan Risiko yang terdiri dari 5 (lima) level yaitu *Low*,

- Low to Moderate, Moderate, Moderate to High, dan High.*
16. **Loss Event** adalah suatu peristiwa/kondisi kejadian Risiko yang telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
 17. **Loss Event Database** adalah suatu *database* yang berisikan seluruh *Loss Event* yang terjadi di Perusahaan.
 18. **Manajemen Risiko** adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan terkait dengan Risiko.
 19. **Manajemen Risiko Terintegrasi** adalah Manajemen Risiko yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, manajemen, dan personel lainnya, diaplikasikan dalam penyusunan strategi, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mempengaruhi perusahaan, dan mengelola Risiko tersebut agar tetap berada dalam Selera Risiko perusahaan, demi memberikan jaminan yang masuk akal (*reasonable assurance*) atas pencapaian tujuan-tujuan.
 20. **Pemilik Risiko (*Risk Owner*)** adalah pejabat atau individu atau kelompok individu tertentu di Perusahaan yang diberikan tugas dan/atau kewenangan untuk mengelola Risiko.
 21. **Penilaian Internal/*Self-Assessment*** adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri oleh tim penilai internal perusahaan berdasarkan peraturan terkait penilaian *Risk Maturity Index (RMI)* yang berlaku di perusahaan
 22. **Perencanaan Strategis Berbasis Risiko** adalah Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan/atau Rencana Keuangan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun dengan mempertimbangkan faktor Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan yang ditetapkan.
 23. **Perlakuan Risiko** adalah proses untuk mengubah Risiko dengan melakukan Mitigasi Risiko (*Risk Mitigation*), Menghindari Risiko (*Risk Avoidance*), Berbagi Risiko (*Risk Sharing*), Menerima Risiko (*Risk Acceptance*), atau Eksploitasi Risiko (*Risk Exploit*).
 24. **Pernyataan Selera Risiko (*Risk Appetite Statement*)** adalah pernyataan formal Perusahaan yang menentukan sejauh mana Perusahaan bersedia mengambil Risiko dalam mencapai tujuan bisnisnya.
 25. **Peta Risiko (*Heatmap*)** adalah matrix berdimensi 5x5 yang memberikan gambaran secara visual terkait posisi Risiko Inheren, posisi Risiko Residual, dan kuadran Level Risiko melalui pemetaan warna skala hasil kalibrasi antara skala Probabilitas dengan skala Dampak.
 26. **Perusahaan** adalah PT PLN Nusantara Renewables.
 27. **PLN** adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
 28. **Probabilitas (*Likelihood*)** adalah peluang atau kemungkinan suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang dengan derajat antara tidak mungkin terjadi (0%) sampai dengan pasti terjadi (100% (seratus persen)).
 29. **Profil Risiko** adalah dokumen Manajemen Risiko yang memaparkan Risiko Utama yang berpotensi menghambat/menggagalkan pencapaian sasaran Perusahaan, baik sasaran jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), maupun sasaran jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) beserta rencana penanganan dan penanggungjawabnya.
 30. **Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)** adalah rencana strategis pengembangan perusahaan pada masa depan yang mencakup rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.
 31. **Rencana Keuangan dan Anggaran Perusahaan (RKAP)** adalah rencana pengeluaran Perusahaan berdasarkan tujuan, strategi, dan alokasi sumber daya perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

32. **Risiko** adalah suatu keadaan, peristiwa, atau kejadian atas ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada tujuan strategis Perusahaan.
33. **Risiko Agregasi** adalah Risiko Perusahaan yang terkonversi dalam Taksonomi Risiko PLN yang merupakan cerminan Risiko Portofolio Perusahaan.
34. **Risiko Inheren** adalah Risiko yang masih melekat setelah memperhitungkan kontrol yang ada (*existing control*) yang dijalankan dalam aktivitas proses bisnis.
35. **Risiko Utama** adalah Risiko yang berkontribusi secara signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan dan/atau sesuai diskresi pemegang saham dan/atau manajemen Perusahaan yang perlu mendapat perhatian utama.
36. **Risiko Residual** adalah Risiko yang masih melekat setelah dilakukan Perlakuan Risiko.
37. **Risiko Terintegrasi** adalah Risiko Perusahaan yang terkonversi dalam Taksonomi Risiko dan peristiwa Risiko Induk Perusahaan.
38. **Satuan Kerja** adalah bagian dari organisasi Perusahaan yang dipimpin oleh jabatan tertentu dalam Perusahaan.
39. **Satuan Manajemen Risiko, Pengawasan Internal, dan Kinerja**, yang selanjutnya disingkat SMRPIK, adalah satuan kerja yang menjalankan Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Audit Intern dan dipimpin oleh Kepala SMRPIK.
40. **Selera Risiko (*Risk Appetite*)** adalah nilai batasan keseluruhan Risiko yang bersedia diambil Perusahaan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.
41. **Taksonomi Risiko** adalah suatu struktur yang menjelaskan klasifikasi dan sub klasifikasi Risiko dan alat ukur Risiko yang timbul dari Perusahaan.
42. **Tata Kelola Terintegrasi** adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam Perusahaan.
43. **Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)** adalah nilai batasan Risiko yang lebih besar dari nilai Selera Risiko dan dapat ditoleransi dari nilai Selera Risiko yang bersedia diambil.

1.2. Latar Belakang

PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) didirikan oleh PT PLN Nusantara Power (PLN NP) untuk mengembangkan peluang bisnis ketenagalistrikan untuk kepentingan negara melalui pengembangan *Independent Power Producer* (IPP). Dibentuk sebagai *Unrestricted Subsidiary*, PLN NR memiliki fleksibilitas dalam meraih pendanaan untuk pengembangan usaha proyek pembangkit. PLN NR memiliki fokus atas pengembangan proyek pembangkit dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) guna mendukung langkah transformasi hijau dalam grup PT PLN (Persero) *Holding*.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, PLN NR menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang berpotensi menggagalkan PLN NR dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, PLN NR perlu menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi yang handal, mencakup seluruh rangkaian aktivitas proses bisnis perusahaan, sebagai salah satu upaya dalam memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan, serta menjaga nilai perusahaan.

Untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko Terintegrasi tersebut berjalan sesuai dengan ekspektasi, PLN NR perlu menerapkan pedoman yang dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis terkait proses pemantauan dan evaluasi atas perlakuan risiko, pelaporan proses Manajemen Risiko, serta evaluasi kinerja. Adapun upaya ini merupakan upaya untuk menilai efektivitas dan efisiensi Manajemen Risiko. Adapun informasi yang diperoleh dari proses ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen PLN NR untuk pengambilan keputusan dan

penyusunan kebijakan yang berlaku di PLN NR untuk tahun mendatang serta untuk memnuhi tuntutan pada pemangku kepentingan maupun upaya agar Perusahaan dapat mencapai tujuan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah:

1. Maksud ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai petunjuk teknis bagi Perusahaan dalam melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko Terintegrasi di PLN NR Group.
2. Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah:
 - a. Perusahaan dapat memperoleh informasi secara komprehensif terkait efektivitas dan efisiensi Manajemen Risiko di PLN NR Group.
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan di Perusahaan baik kebijakan yang bersifat strategis maupun operasional.
 - c. Menumbuhkan *awareness* kepada Pemilik Risiko agar dapat menyusun perencanaan dan pelaksanaan Manajemen Risiko yang komprehensif dan berorientasi pada mencapai tujuan Perusahaan.
 - d. Menjaga agar Perusahaan tetap dalam koridor pengelolaan usaha yang berkehati-hatian dalam setiap aktivitas yang dilakukannya melalui pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal terkait dengan penerapan *good corporate governance*.
 - e. Menjadi pedoman bagi Perusahaan dalam mengoptimalkan charter hubungan bisnis di PLN NR Group.

1.4. Ruang Lingkup


Petunjuk Teknis ini memuat pengaturan sebagai berikut:

1. Proses pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko.
 - a. Pemantauan dan evaluasi Perlakuan Risiko.
 - b. Pelaporan dan evaluasi pelaporan Manajemen Risiko, meliputi:
 - 1) Laporan penerapan dan pemantauan Manajemen Risiko;
 - 2) Laporan Audit Intern;
 - 3) Laporan Pencapaian Kinerja.
 - c. Evaluasi kinerja.
2. Evaluasi atas pelaporan Manajemen Risiko.

2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko

2.1. Ketentuan Umum

Proses pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari keseluruhan proses Manajemen Risiko Terintegrasi di PLN NR sebagaimana dalam diagram proses berikut ini:



Gambar 1. Diagram Proses Manajemen Risiko

Proses pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko meliputi:

1. Pemantauan dan evaluasi Perlakuan Risiko.
2. Pelaporan dan evaluasi pelaporan Manajemen Risiko, meliputi:
 - a. Laporan penerapan dan pemantauan Manajemen Risiko;
 - b. Laporan Audit Intern;
 - c. Laporan Tata Kelola Terintegrasi;
 - d. Laporan Pencapaian Kinerja
3. Evaluasi kinerja

2.2. Pemantauan dan Evaluasi Perlakuan Risiko

Pemantauan dan evaluasi Perlakuan Risiko terdiri dari pemantauan dan evaluasi Perlakuan Risiko oleh Direksi serta pemantauan dan evaluasi Perlakuan Risiko oleh Dewan Komisaris

2.2.1. Pemantauan dan Evaluasi Perlakuan Risiko oleh Direksi

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perlakuan Risiko, Direksi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali, baik melalui rapat Direksi atau secara khusus dilakukan pembahasan oleh Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko
2. Evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi menjadi bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, baik bersifat *backward looking* atas pelaksanaan Manajemen Risiko yang telah direncanakan dan bersifat *forward looking* untuk mengantisipasi terhadap Risiko ke depan yang masih akan mempengaruhi pencapaian kinerja Perusahaan.
4. Pemantauan dan evaluasi terhadap Risiko Utama yang diperoleh dari Risiko Terintegrasi harus mampu mendeteksi setiap gejala Risiko yang wajib diwaspadai.
5. Pada setiap deviasi yang timbul antara pencapaian kinerja dengan target yang direncanakan telah terdeteksi Risiko yang terjadi dan diketahui penanggungjawabnya serta memiliki proses bisnis yang memadai terkait dengan *rewards* dan *consequences*.
6. Risiko yang tidak terkendali dan tidak diketahui oleh Direksi serta mempengaruhi pencapaian kinerja Perusahaan, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengurusan, kecuali Risiko tersebut berlaku umum dan tidak dapat diantisipasi oleh sebagian besar perusahaan dalam industri yang sama sehingga berdampak pada kerugian/kerusakan/kehilangan kesempatan bisnis.
7. Evaluasi pelaksanaan Perlakuan Risiko harus bersifat proaktif terhadap perkembangan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal.
8. Simulasi dan hasil *stress testing* harus menjadi alat utama dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlakuan Risiko.
9. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan terhadap realisasi pelaksanaan perencanaan Audit Intern.
10. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direksi harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan arahan dan nasihat sekaligus pengawasan dari Dewan Komisaris.

2.2.2. Pemantauan dan Evaluasi Perlakuan Risiko oleh Dewan Komisaris

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perlakuan Risiko Perusahaan, Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi atas

- kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Risiko Perusahaan
2. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan strategi Risiko telah berjalan dan apabila terdapat pelaksanaan yang tidak efektif atau memerlukan perbaikan, hal tersebut wajib disampaikan kepada Direksi serta Dewan Komisaris wajib memonitor peningkatan atau perbaikan yang dilakukan oleh Direksi.
 3. Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perlakuan Risiko, termasuk realisasi perencanaan Audit Intern, paling sedikit dilakukan 1 (satu) bulan sekali melalui rapat Dewan Komisaris atau dapat mengundang Direksi.
 4. Arahan saran, dan nasihat yang telah disampaikan Dewan Komisaris wajib dilakukan pemantauan atas pelaksanaannya dan menjadi materi evaluasi saat pembahasan rapat Dewan Komisaris pada bulan selanjutnya.
 5. Risiko yang tidak terkendali atau tidak diketahui oleh Dewan Komisaris yang mempengaruhi pencapaian kinerja Perusahaan sepenuhnya tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan, kecuali Risiko tersebut berlaku umum dan tidak dapat diantisipasi oleh sebagian besar perusahaan dalam industri yang sama sehingga berdampak pada kerugian/kerusakan/kehilangan kesempatan bisnis.
- 2.2.3. Apabila berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Perlakuan Risiko terdapat kebijakan strategis yang diperlukan oleh Direksi, pengambilan kebijakan strategis wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan GCG.
- 2.2.4. Dalam hal Risiko baru yang muncul dan diperkirakan mempengaruhi sasaran Perusahaan, Direksi, dengan berkonsultasi kepada Dewan Komisaris, dapat melakukan perubahan terhadap dokumen Perencanaan Strategis Berbasis Risiko yang proses perubahannya wajib mengikuti ketentuan GCG.
- 2.2.5. Dalam hal diperlukan perubahan terhadap dokumen Perencanaan Strategis Berbasis Risiko yang harus melalui persetujuan PLN NR selaku pemegang saham, maka Direksi dan Dewan Komisaris sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya melakukan pengulangan proses perencanaan Manajemen Risiko.

2.3. Pelaporan Manajemen Risiko

- 2.3.1. Penyusunan laporan Manajemen Risiko yang akan disampaikan oleh PLN NR wajib melalui proses pemantauan dan evaluasi baik oleh Direksi maupun Dewan Komisaris Perusahaan.
- 2.3.2. Pelaporan disusun secara triwulan dan tahunan sebagai realisasi dari pelaksanaan perencanaan Manajemen Risiko. Keberhasilan pelaksanaan Manajemen Risiko ditunjukkan dengan pencapaian target sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Strategis Berbasis Risiko.
- 2.3.3. Laporan Manajemen Risiko terdiri dari:
 1. Laporan penerapan dan pemantauan Manajemen Risiko;
 2. Laporan Audit Intern;
 3. Laporan Pencapaian Kinerja.
- 2.3.4. Laporan Penerapan dan Pemantauan Manajemen Risiko terdiri dari Laporan Pemantauan Risiko dan Laporan Manajemen Risiko Insidental. Adapun masing-masing laporan tersebut menyajikan informasi sebagaimana diatur pada tabel berikut:

Tabel 1. Jenis dan Substansi Laporan Penerapan dan Pemantauan Manajemen Risiko

No	Jenis Laporan	Substansi
----	---------------	-----------

1	Laporan pemantauan Risiko	<ul style="list-style-type: none"> a. Realisasi perhitungan Risiko Residual yang dibandingkan dengan rencana target Risiko Residual sesuai periode pelaporan; b. Realisasi pelaksanaan Perlakuan Risiko dan biaya; c. Peta Risiko/<i>Heatmap</i>; d. Ikhtisar perubahan Profil Risiko dan strategi Risiko; e. <i>Loss Event Database</i>; f. Hasil internal <i>control testing</i>; dan g. Perhitungan peringkat komposit Risiko
2	Laporan Manajemen Risiko Insidental	Laporan terkait peristiwa Risiko yang dapat mengakibatkan kerugian luar biasa, terhentinya proses bisnis Perusahaan, maupun mengancam kelangsungan usaha Perusahaan

1. Laporan Pemantauan Risiko

- a. Realisasi perhitungan Risiko Residual menyajikan informasi:
 - 1) Perbandingan antara realisasi Risiko Residual dengan target Risiko Residual pada triwulan pelaporan atau tahunan;
 - 2) Perbandingan antara realisasi keseluruhan Risiko Residual dengan Batasan Risiko dan Toleransi Risiko yang ditetapkan dalam strategi Risiko;
 - 3) Proyeksi perhitungan Risiko Residual hingga akhir tahun berdasarkan eksposur realisasi Risiko triwulan pelaporan; dan
 - 4) Penjelasan isu utama dan material atas pencapaian realisasi Risiko Residual dan proyeksi ke depannya hingga akhir tahun.
- b. Realisasi pelaksanaan Perlakuan Risiko dan biaya menyajikan informasi.
 - 1) Perbandingan antara realisasi kegiatan Perlakuan Risiko dan biaya dengan target dan anggaran yang direncanakan;
 - 2) Penilaian Perlakuan Risiko dengan pencapaian Risiko Residual yang ditargetkan. Efektivitas Perlakuan Risiko dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Pemantauan progress/kemajuan implementasi rencana Perlakuan Risiko setiap peristiwa Risiko setiap triwulan; dan
 - b. Perhitungan efektivitas Perlakuan Risiko dengan membandingkan antara target Eksposur Risiko Residual dengan realisasi. Jika efektivitas Risiko < 100% maka diperlukan tambahan Perlakuan Risiko agar Eksposur Risiko Residual sesuai dengan target
 - 3) Realisasi pencapaian threshold masing-masing *Key Risk Indicator/KRI* dan efektivitas *early warning signal* terhadap tindakan Perlakuan Risiko.
- c. Peta Risiko menyajikan informasi:
 - 1) Pemetaan Risiko berdasarkan warna Risiko dan Taksonomi Risiko;
 - 2) Informasi dalam warna Risiko yang memuat realisasi Risiko Residual dibandingkan dengan target Risiko

- Residual; dan
- 3) Informasi dalam Taksonomi Risiko yang memuat realisasi Risiko Residual dibandingkan dengan target Risiko Residual dan realisasi warna pencapaian *threshold* KRI sebagai *early warning signal*.
- d. Ikhtisar perubahan Profil Risiko dan strategi Risiko menyajikan informasi:
- 1) Profil Risiko yang telah terjadi pada triwulan pelaporan yang berbeda dengan rencana perkiraan terjadinya eksposur risiko, di antaranya informasi realisasi penyebab risiko yang telah atau hampir terjadi dan yang belum terjadi, realisasi kontrol yang telah dilakukan dan penilaian efektivitasnya, dan dampak risiko yang mempengaruhi pencapaian kinerja perusahaan;
 - 2) Risiko baru yang muncul karena adanya perubahan lingkungan bisnis dan perencanaan Manajemen Risiko atas risiko baru tersebut;
 - 3) Risiko yang sudah diidentifikasi dalam perencanaan Manajemen Risiko namun saat ini sudah tidak relevan karena adanya perubahan tantangan bisnis; dan
 - 4) Perubahan strategi risiko karena adanya perubahan asumsi RKAP.
- e. *Loss Event Database* menyajikan informasi:
- 1) Pencatatan Risiko yang telah terjadi, yang memuat:
 - a) Profil Risiko yang diidentifikasi di awal;
 - b) Waktu kejadian;
 - c) Sumber penyebab kejadian;
 - d) Perlakuan atas kejadian;
 - e) Nilai kerugian;
 - f) Pihak-pihak yang bertanggung jawab; dan
 - g) Status pemulihan saat ini.
 - 2) Catatan kejadian kerugian yang dilaporkan terkait dengan peristiwa Risiko yang sudah diidentifikasi dalam Profil Risiko dan atas sumber penyebab Risiko dari suatu peristiwa Risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi atau memberi efek lanjutan terjadinya penyebab Risiko yang lain.
- f. *Internal control testing* adalah pengujian yang dilakukan oleh lini kedua. Tingkat keluasan, kedalaman sampel, dan frekuensi pengujian lebih sederhana bila dibandingkan dengan pengujian yang dilakukan lini ketiga. Laporan hasil *internal control testing* menyajikan:
- 1) Daftar proses bisnis atau Risiko yang dilakukan *testing* untuk menilai kecukupan desain pengendalian dan efektivitas pelaksanaan pengendalian. Proses bisnis atau Risiko tersebut dapat terkait dengan daftar Risiko Utama maupun berasal dari proses bisnis atau Risiko lainnya;
 - 2) *Key control* yang melekat pada proses bisnis atau Risiko;
 - 3) Jenis proses atau metode yang digunakan untuk menilai kecukupan desain pengendalian dan efektivitas pelaksanaan pengendalian;
 - 4) Hasil temuan dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kecukupan desain pengendalian dan efektivitas pelaksanaan pengendalian serta pejabat yang bertanggung jawab menindaklanjuti. Jika dianggap perlu,

rencana tindak lanjut dapat termasuk rencana perlakuan Risiko tambahan atas peristiwa Risiko terkait;

- 5) Status pelaksanaan rencana tindak lanjut terakhir pada saat pelaporan.

g. *Stress testing*

- 1) *Stress Testing* dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tentukan skenario *worst*, *base*, dan *best* berdasarkan asumsi utama yang ditetapkan oleh PLN NP dan variabel lainnya sesuai dengan kegiatan usahanya. Skenario tersebut disesuaikan dengan data distribusi, baik *historical* maupun proyeksi.
- b. Simulasikan dampak skenario *worst*, *base*, dan *best* atas masing-masing variabel terhadap kinerja yang meliputi permodalan, portofolio, rentabilitas, dan likuiditas perusahaan.
- c. Jika terdapat Risiko baru yang muncul dari hasil *stress testing*, maka dapat dilakukan penilaian Risiko serta dukungan yang diharapkan dari pihak eksternal dalam upaya penanganan Risiko baru tersebut.

- 2) Pendokumentasian dan penyusunan laporan *stress testing* memuat informasi:

- a. Daftar variabel input yang akan dijadikan asumsi dalam penyusunan simulasi perhitungan proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas, dan proyeksi posisi keuangan;
- b. Penetapan skenario yang dapat diperoleh dengan mengombinasikan beberapa skenario setiap asumsi dalam setiap simulasinya;
- c. Kriteria skenario dan kondisi normal sampai dengan kondisi *stress* setiap asumsi pada variabel input;
- d. Output *stress testing* adalah berupa perhitungan dalam Risiko setiap proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas, dan proyeksi posisi keuangan yang terdiri dari *revenue at risk*, *net income at risk*, *equity at risk*, *cashflow at risk*, dan/atau indikator keuangan lainnya;
- e. Penjelasan perhitungan pada huruf d dengan Batasan Risiko dalam strategi Risiko yang ditetapkan dalam RKAP;
- f. Strategi perlakuan yang akan dilakukan dalam menanggulangi *output stress testing* dan rencana pelaksanaan Perlakuan Risiko; dan
- g. Dalam hal *output stress testing* menimbulkan Risiko, maka perlu disusun ikhtisar perubahan Profil Risiko dan strategi Risiko.

2. Laporan Manajemen Risiko Insidental

Laporan Manajemen Risiko Insidental disampaikan segera tanpa menunggu periode laporan triwulan dan tahunan apabila terdapat gejala awal suatu peristiwa Risiko yang dapat mengakibatkan kerugian luar biasa, terhentinya proses bisnis Perusahaan, maupun mengancam kelangsungan usaha Perusahaan. Laporan Manajemen Risiko Insidental menyajikan:

- a. Penjelasan timbulnya gejala awal peristiwa Risiko yang dapat mengakibatkan kerugian luar biasa atau terhentinya proses bisnis Perusahaan;
 - b. Penjelasan apabila Risiko tersebut belum teridentifikasi dalam Profil Risiko RKAP;
 - c. Perhitungan perkiraan Risiko Inheren dan Risiko Residual;
 - d. Rencana perlakuan untuk mengurangi timbulnya gejala awal agar tidak membesar dan perkiraan kebutuhan biaya yang sudah dianggarkan dan yang belum teralokasikan; dan
 - e. Pihak yang bertanggung jawab dari internal Perusahaan dan pihak terkait dari *stakeholders*.
- 2.3.5. Laporan Audit Intern terdiri dari laporan pelaksanaan dan pokok hasil Audit Internal, laporan tindak lanjut Audit Internal, eksternal, dan otoritas pengawas lainnya, laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SMRPIK (jika ada), laporan hasil kaji ulang pihak eksternal independen (*quality assurance review*), dan laporan khusus setiap temuan Audit Intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan. Adapun masing-masing laporan tersebut wajib dilaporkan sesuai dengan periode pelaporan sebagaimana diatur pada tabel berikut:

Tabel 2. Jenis dan Periode Laporan Audit Internal

No	Jenis Laporan	Periode Pelaporan
1	Laporan pelaksanaan dan pokok hasil Audit Internal	Setiap 3 bulan dan tahunan
2	Laporan tindak lanjut audit internal, eksternal, dan otoritas pengawas lainnya	Setiap 3 bulan dan tahunan
3	Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SPI (jika ada)	Setiap 3 bulan dan tahunan
4	Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal independen (<i>quality assurance review</i>)	Setiap 3 tahun
5	Laporan khusus terkait setiap temuan Audit Internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan	Setiap kejadian

1. Laporan pelaksanaan dan pokok hasil Audit Internal menyajikan informasi:
 - a. Perbandingan antara realisasi dan rencana kerja atas rencana Audit Intern pada Perusahaan;
 - b. Ringkasan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan rencana kerja Audit Intern; dan
 - c. Pemenuhan kebutuhan sumber daya SMRPIK yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, dan anggaran yang memadai.
2. Laporan tindak lanjut auditor internal, auditor eksternal, dan otoritas pengawas lainnya menyajikan informasi:
 - a. Ringkasan tindak lanjut atas hasil temuan dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal, dan otoritas pengawas lainnya;
 - b. Untuk temuan dan rekomendasi auditor internal yang disampaikan adalah temuan yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap operasional, finansial dan/ atau reputasi;
 - c. Untuk temuan auditor eksternal, dapat bersumber dari:
 - 1) Kantor akuntan publik sebagaimana temuan yang

diterbitkan dalam laporan auditor independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepatuhan terhadap pengendalian internal serta *management letter*;

- 2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana temuan yang diterbitkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK;
 - 3) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana temuan yang diterbitkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPKP; dan
 - 4) Otoritas pengawas yang terkait lainnya
- d. Realisasi tindak lanjut dengan rencana penyelesaian sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - e. Penjelasan atas realisasi tindak lanjut dan strategi penyelesaian tindak lanjut.
3. Laporan khusus mengenai setiap temuan Audit Intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan menyajikan informasi:
 - a. Ringkasan hasil temuan atas laporan khusus dan agregasi potensi nilai kerugian; dan
 - b. Laporan hasil pemeriksaan secara lengkap.
 4. Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SMRPIK menyajikan informasi:
 - a. Profil Kepala SMRPIK yang diangkat; dan
 - b. Pemenuhan kualifikasi dan sikap yang dimiliki oleh Kepala SMRPIK yang diangkat.
 5. Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal independen (*quality assurance review*) menyajikan informasi:
 - a. Profil pihak eksternal yang melakukan *quality assurance review*;
 - b. Ringkasan hasil kaji ulang oleh pihak eksternal;
 - c. Rencana tindak lanjut rekomendasi hasil kaji ulang dan rencana pelaporan pelaksanaan tindak lanjut; dan
 - d. Laporan lengkap hasil kaji ulang oleh pihak eksternal.

Direksi dapat menambahkan Laporan Audit Internal dengan informasi lain yang dapat berupa analisis manajemen. Laporan Audit Internal disampaikan kepada PLN NP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Audit Internal yang menjadi bagian dari laporan manajemen disampaikan dengan hanya memuat ringkasan informasi berupa statistik temuan, tindak lanjut, dan status penyelesaiannya; dan
2. Laporan Audit Internal yang terpisah dari laporan manajemen disampaikan dengan memuat seluruh informasi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

2.3.6. Laporan Pencapaian Kinerja Keuangan terdiri dari laporan triwulanan, laporan tahunan *unaudited*, dan laporan tahunan *audited*. Adapun masing-masing laporan tersebut menyajikan informasi sebagaimana diatur pada tabel berikut:

Tabel 3. Laporan dan Substansi Laporan Pencapaian Kinerja Keuangan

No	Jenis Laporan	Substansi Laporan
1	Laporan Triwulanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Laporan keuangan b. Investasi dan sumber pembiayaan c. Analisis keuangan

2	Laporan Tahunan <i>Unaudited</i>	d. Informasi mengenai realisasi atas rencana aksi korporasi e. Kontribusi kepada negara f. Laporan pencapaian KPI
3	Laporan Tahunan <i>Audited</i>	g. Pelaksanaan proyek strategis atau penugasan lainnya (jika ada) h. Laporan tingkat kesehatan

1. Laporan keuangan terdiri dari:
 - a. Laporan posisi keuangan;
 - b. Laporan laba rugi;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan perubahan ekuitas;
 - e. Penjelasan terhadap perubahan akun-akun material;
 - f. Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; dan
 - g. Tingkat kolektibilitas piutang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan
 2. Investasi dan sumber pembiayaan memuat realisasi program investasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha dan sumber pembiayaan investasi yang disajikan terinci menurut bentuk pembiayaan, nilai pembiayaan, dan proporsi pembiayaan.
 3. Analisis keuangan menyajikan rasio keuangan yang signifikan dan relevan bagi Perusahaan.
 4. Informasi mengenai realisasi atas rencana aksi korporasi menyajikan informasi mengenai realisasi atas rencana aksi korporasi seperti penjualan aset, penerbitan surat utang, setoran modal, akuisisi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, restrukturisasi utang/modal, dan lainnya yang terjadi pada triwulan berjalan pada periode yang bersangkutan.
 5. Kontribusi kepada negara menyajikan informasi kontribusi Perusahaan terhadap negara berupa pajak, dividen, dan PNPB lainnya.
 6. Laporan pencapaian KPI menyajikan informasi realisasi KPI pada kontrak kinerja Perusahaan.
 7. Pelaksanaan proyek strategis nasional atau penugasan lain menyajikan informasi realisasi dan progress pelaksanaan proyek strategis nasional atau penugasan lain yang diberikan kepada Perusahaan.
 8. Laporan tingkat kesehatan dimuat dalam laporan tahunan yang menyajikan laporan hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat.
- 2.3.7. Daftar dokumen pelaporan pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 Keputusan

2.4. Evaluasi Kinerja

2.4.1. Kinerja Perusahaan merupakan hasil realisasi dari pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Strategis Berbasis Risiko yang telah disetujui oleh PLN NP. Kinerja Perusahaan meliputi pencapaian seluruh target keuangan dan realisasi target non keuangan. Dalam proses evaluasi kinerja Perusahaan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Risiko Perusahaan yang masuk sebagai Risiko Agregasi Portofolio PLN NP Group memiliki tingkat strategis yang lebih tinggi dan memerlukan penanganan yang ekstra dari Direksi dan pengawasan

- intens dari Dewan Komisaris.
2. Perlakuan terhadap Risiko Agregasi Portofolio yang dilakukan oleh Perusahaan dan belum dapat menurunkan nilai Risiko sesuai dengan target Risiko Residual, maka Perusahaan harus memberikan penjelasan disertai dengan rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya, termasuk aksi pengawasan yang akan dilakukan oleh Dewan Komisaris.
 3. Keberhasilan Perusahaan melakukan penanganan Risiko Agregasi Portofolio Perusahaan sesuai dengan target Risiko Residual menjadi salah satu kredit dalam penilaian atas kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
 4. Apabila terdapat Risiko baru yang muncul atau terjadi perubahan terhadap dokumen Perencanaan Strategis, maka Direksi melakukan penilaian Risiko kembali dan melakukan proses agregasi pada Risiko Portofolio Perusahaan di tingkat PLN NP.
- 2.4.2. Kualitas penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dibuktikan dengan tercapainya target yang telah ditetapkan. Dalam hal pencapaian target didukung oleh suatu keadaan yang menguntungkan tanpa upaya sebagaimana rencana Perlakuan Risiko harus menjadi suatu pembelajaran bagi Perusahaan bahwa keadaan tersebut seyogyanya telah dapat diprediksi sehingga dapat lebih dieksploitasi untuk memperoleh upside risk dengan tingkat penerimaan Risiko yang paling optimal sesuai dengan strategi Risiko yang ditetapkan dalam perencanaan.
- 2.4.3. Untuk memberikan evaluasi yang mendorong Perusahaan meningkatkan penerapan Manajemen Risiko yang memberikan perlindungan dan penciptaan nilai bagi Perusahaan, Perusahaan wajib melakukan penilaian peringkat komposit Risiko yang dilakukan melalui *self-asessment* setiap triwulan. Perhitungan penentuan peringkat komposit Risiko Perusahaan didasarkan pada 2 (dua) variabel penilaian yaitu:
1. Penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko; dan
 2. Penilaian terhadap pencapaian kinerja.
- 2.4.4. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko
1. Pembobotan indikator kualitas penerapan Manajemen Risiko Perusahaan sebagaimana diatur dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Pembobotan Indikator Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

No	Indikator	Bobot
1	Pencapaian nilai eksposur Risiko dibandingkan dengan target Risiko Residual	30%
2	Pencapaian output pelaksanaan Perlakuan Risiko dibandingkan dengan target total output perlakuan Risiko	20%
3	Realisasi biaya pelaksanaan Perlakuan Risiko dibandingkan dengan anggaran	20%
4	Ketepatan penilaian Risiko yang meliputi identifikasi Risiko, kuantifikasi Risiko, rencana Perlakuan Risiko, dan prioritas Risiko	30%

2. Parameter penentuan hasil penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko Perusahaan sebagaimana diatur dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Parameter Penentuan Hasil Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

No	Indikator	Skala	Hasil Penilaian
1	Pencapaian nilai eksposur Risiko dibandingkan dengan target Risiko Residual		
	a. Nilai eksposur Risiko < dari target Risiko Residual	3	90
	b. Nilai eksposur Risiko = target Risiko Residual	2	60
	c. Nilai eksposur Risiko > dari target Risiko Residual*)	1	40
2	Pencapaian output pelaksanaan Perlakuan Risiko dibandingkan dengan target total output perlakuan Risiko		
	a. Terealisasi 90-100%	5	100
	b. Terealisasi 80-89%	4	80
	c. Terealisasi 77-79%	3	60
	d. Terealisasi 60-69%	2	40
	e. Terealisasi < 60%	1	20
3	Realisasi biaya pelaksanaan Perlakuan Risiko dibandingkan dengan anggaran		
	a. Realisasi biaya Perlakuan Risiko ≤ anggaran	2	80
	b. Realisasi biaya Perlakuan Risiko > anggaran	1	40
4	Ketepatan penilaian Risiko		
	a. Ketepatan identifikasi Risiko (bobot 25%)		
	1) Tidak ada Risiko baru yang mempengaruhi penurunan kinerja pada triwulan berjalan	2	90
	2) Terdapat Risiko baru yang belum teridentifikasi yang mempengaruhi penurunan kinerja pada triwulan berjalan	1	50
	b. Ketepatan kuantifikasi Risiko (bobot 25%)		
	1) Realisasi perhitungan nilai Dampak dan nilai Probabilitas memiliki deviasi negatif tidak lebih dari 5% dengan nilai Dampak dan nilai Probabilitas yang ditargetkan pada triwulan berjalan	2	90
	2) Realisasi perhitungan nilai Dampak dan nilai Probabilitas memiliki deviasi negatif lebih dari 5% dengan nilai Dampak dan nilai Probabilitas yang ditargetkan pada triwulan berjalan	1	50
	c. Ketepatan rencana perlakuan Risiko (bobot 25%)		
	1) Rencana perlakuan Risiko dapat menurunkan nilai eksposur Risiko Residual sesuai dengan target Risiko Residual pada triwulan berjalan	2	90
	2) Rencana perlakuan Risiko belum	1	50

No	Indikator	Skala	Hasil Penilaian
	dapat menurunkan nilai eksposur Risiko Residual sesuai dengan target Risiko Residual pada triwulan berjalan		
	d. Ketepatan prioritisasi Risiko (bobot 25%)		
	1) Seluruh Risiko dari struktur korporasi di bawah Perusahaan tidak ada yang baru yang mempengaruhi penurunan kinerja	2	90
	2) Terdapat Risiko baru dari struktur korporasi di bawah Perusahaan yang tidak masuk dalam integrasi Risiko yang mempengaruhi penurunan kinerja	1	50

*) Realisasi nilai eksposur Risiko yang lebih tinggi dari target Risiko Residual dapat diberikan skala penilaian 2 apabila terdapat peningkatan Kapasitas Risiko yang lebih tinggi dari perhitungan awal tahun.

- Konversi skor penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko Perusahaan sebagaimana diatur pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Konversi Skor Penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Skor Penilaian
<i>Strong</i>	>90
<i>Satisfactory</i>	85-90
<i>Fair</i>	80-84
<i>Marginal</i>	75-79
<i>Unsatisfactory</i>	<75

2.4.5. Penilaian terhadap pencapaian kinerja

- Pembobotan indikator pencapaian kinerja sebagaimana diatur dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Pembobotan Indikator Pencapaian Kinerja

No	Indikator	Bobot
1	Capaian KPI kolejal	30%
2	Capaian kinerja keuangan	30%
3	Capaian kinerja operasi/produksi utama	40%

- Parameter penentuan hasil pencapaian kinerja sebagaimana diatur dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Parameter Penentuan Hasil Penilaian Pencapaian Kinerja

No	Indikator	Skala	Hasil Penilaian
1	Capaian KPI kolejal		
	a. >100	4	100
	b. 98-100	3	80

No	Indikator	Skala	Hasil Penilaian
	c. 95-97	2	65
	d. <95	1	50
2	Capaian kinerja keuangan		
	a. Pendapatan (bobot 25%)		
	1) 100% atau lebih dari target	3	90
	2) 95-99% dari target	2	70
	3) <95% dari target	1	50
	b. Total biaya (langsung dan tidak langsung atau HPP dan biaya usaha) (bobot 25%**)		
	1) 100% atau lebih dari anggaran	3	90
	2) 95-99% dari anggaran	2	70
	3) <95% dari anggaran	1	50
	c. Laba bersih (bobot 25%)		
	1) 100% atau lebih dari target	3	90
	2) 95-99% dari target	2	70
	3) <95% dari target	1	50
	d. Debt to EBITDA (bobot 25%)		
	1) Lebih dari target	3	90
	2) Sama dengan target	2	70
	3) Kurang dari target	1	50
3	Capaian kinerja operasi/produksi utama***)		
	a. 100% atau lebih di atas target	4	100
	b. 97-99% dari target	3	80
	c. 94-96% dari target	2	65
	d. <94% dari target	1	50

***) Realisasi total biaya >100% dari anggaran dapat diberikan skala penilaian 2 atau 3 apabila menyebabkan peningkatan pendapatan >100% dari target dengan ketentuan:

- Skala 2 apabila peningkatan realisasi biaya > peningkatan pendapatan
- Skala 3 apabila peningkatan realisasi biaya < peningkatan pendapatan

***) Apabila perusahaan memiliki beberapa kegiatan operasional utama, maka pencapaian kinerjanya dihitung berdasarkan rata-rata dari realiasi dari seluruh kegiatan operasional utama

- Konversi skor penilaian terhadap pencapaian kinerja sebagaimana diatur dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Konversi Skor Penilaian terhadap Pencapaian Kinerja

Kinerja	Skor Penilaian
Sangat baik	>95
Baik	90-94
Cukup	80-89
Kurang	70-79
Buruk	<70

- 2.4.6. Penentuan hasil perhitungan peringkat komposit Risiko berdasarkan kombinasi dari variabel kualitas penerapan Manajemen Risiko dan variabel pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Matriks Peringkat Komposit Risiko

Kinerja	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Sangat baik	1	1	2	3	3
Baik	1	2	2	3	4
Cukup	2	2	3	4	4
Kurang	2	3	4	4	5
Buruk	3	3	4	5	5

Penjelasan:

Tabel 11. Deskripsi Peringkat Komposit Risiko

Peringkat	Deskripsi
1	Risiko terkendali sangat baik dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong sangat rendah.
2	Risiko terkendali baik dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong rendah.
3	Risiko terkendali cukup dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong cukup.
4	Risiko terkendali cukup dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong tinggi.
5	Risiko terkendali cukup dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong sangat tinggi.

2.4.7. Berdasarkan peringkat komposit Risiko di atas, Perusahaan menyusun langkah-langkah penguatan secara *forward looking* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang memperoleh peringkat 2 – peringkat 5 wajib menyusun rencana penguatan terhadap organ pengelola Risiko dan penguatan atas rencana Perlakuan Risiko serta mengidentifikasi terhadap Risiko baru atau Risiko emerging yang ke depannya dapat mempengaruhi sasaran Perusahaan.
2. Perusahaan yang telah memperoleh peringkat 1 wajib mempertahankan secara konsisten dan komitmen dari seluruh organ pengelola Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan serta menjalankan rencana Perlakuan Risiko yang telah diprogramkan.

2.4.8. Pencapaian peringkat komposit Risiko pada triwulan IV akan menjadi komponen penilaian RMI pada aspek kinerja.

3. Evaluasi Atas Pelaporan Manajemen Risiko

3.1. Evaluasi Pelaporan Manajemen Risiko

3.1.1. Evaluasi Laporan Realisasi Kinerja Keuangan

Tabel 12. Poin Utama Evaluasi Laporan Realisasi Kinerja Keuangan

No	Parameter	Poin Utama Analisis
1	Posisi keuangan	<p>a. Akun-akun utama pada masing-masing industri/bidang usaha dinilai kewajaran asumsi, ketidaktercapaian/ketercapaian terhadap target dan penurunan/peningkatan dari periode triwulanan/tahunan sebelumnya.</p> <p>b. Perhitungan <i>current ratio</i> menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar, <i>current ratio</i> lebih baik dari tahun sebelumnya.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> c. <i>Debt to EBITDA</i> lebih baik dari tahun sebelumnya. d. <i>Debt to invested capital</i> lebih baik dari tahun sebelumnya.
2	Laba rugi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja tahun bersangkutan mencapai target RKAP. b. Kinerja tahun bersangkutan mengalami peningkatan dibanding kinerja tahun sebelumnya. Terdapat penjelasan mengenai kenaikan/penurunan signifikan. c. Perlu dicermati apabila terdapat kenaikan/penurunan signifikan atas akun pendapatan/beban pada laba rugi. d. Perhitungan <i>return on equity</i> lebih baik dari tahun sebelumnya. e. Perhitungan <i>net profit margin</i> lebih baik dari tahun sebelumnya.
3	Perubahan ekuitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Mutasi ekuitas sesuai pada pos-pos ekuitas. b. Jika ada perubahan signifikan seperti adanya tambahan PMN, tercermin dalam laporan perubahan ekuitas secara rinci.
4	Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> a. Arus kas operasi positif. b. Terdapat penjelasan apabila arus kas operasi negatif.
5	KPI	<ul style="list-style-type: none"> a. Target KPI tercapai. b. Terdapat penjelasan apabila target KPI yang ditentukan tidak tercapai.
6	PSN dan PMN (jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat penyampaian progres PSN dan PMN. b. Terdapat penjelasan apabila terdapat kendala atas pelaksanaan PSN dan proyek PMN.

3.1.2. Evaluasi Laporan Realisasi Manajemen Risiko

Tabel 13. Poin Utama Evaluasi Laporan Realisasi Manajemen Risiko

No	Parameter	Poin Utama Analisis
1	Daftar Risiko Utama	<p>Dilakukan perbandingan dan pembahasan minimal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Realisasi nilai eksposur Risiko, Skala Risiko, dan Level Risiko terhadap target Risiko Residual. b. Realisasi biaya perlakuan Risiko terhadap rencana biaya Risiko. c. Efektivitas Perlakuan Risiko yang dijalankan.
2	KRI	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila nilai realisasi KRI melampaui batas aman, maka dibutuhkan penjelasan lebih mendalam terhadap penyebab utamanya sehingga Perusahaan dapat memberikan perlakuan tambahan yang optimal. b. Apabila terdapat nilai realisasi KRI yang berada pada batas aman namun terdapat anomali terhadap realisasi Dampak, Probabilitas, maupun nilai eksposur Risiko terhadap target Risiko Residual maka KRI tersebut perlu ditinjau ulang.
3	<i>Internal Control Testing</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pastikan rencana tindak lanjut mampu menyelesaikan kelemahan kontrol. b. Lakukan monitoring status tindak lanjut. Apabila terdapat tindak lanjut yang telah melampaui batas waktu penyelesaian, perlu didiskusikan apakah terdapat kendala atas pemenuhan tindak lanjut tersebut.
4	<i>Stress Testing</i>	Apabila hasil stress testing menunjukkan bahwa

No	Parameter	Poin Utama Analisis
		kemampuan perusahaan menurun pada periode tertentu, maka harus dilakukan identifikasi ulang Risiko disertai dukungan yang dibutuhkan dari pihak eksternal dan rencana mitigasinya.
5	<i>Loss Event Database</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pastikan mitigasi dan perlakuan Risiko telah maksimal sehingga kejadian tidak berulang. b. Apabila terdapat kejadian berulang, perlu menjadi pertimbangan untuk diusulkan menjadi salah satu Risiko Utama. c. Untuk kejadian dengan nilai signifikan dan/atau berulang perlu dipastikan bahwa kejadian tersebut telah memiliki opsi Perlakuan Risiko yang memadai.
6	Laporan Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> a. Pastikan terdapat analisis dampak atas gejala atau peristiwa insidental yang komprehensif. b. Pastikan telah terdapat mitigasi dan perlakuan yang memadai atas gejala atau peristiwa insidental.

3.1.3. Evaluasi Laporan Audit Internal


Tabel 15. Poin Utama Evaluasi Laporan Audit Internal

No	Parameter	Poin Utama Analisis
1	Laporan pokok hasil dan pemantauan tindak lanjut audit	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi temuan yang bersifat signifikan dan pastikan bahwa temuan tersebut memiliki rekomendasi yang dapat menyelesaikan akar penyebab yang memadai. b. Lakukan pemantauan terhadap batas waktu penyelesaian dan status penyelesaian tindak lanjut. Apabila terdapat tindak lanjut yang mendekati atau melebihi batas waktu penyelesaian, perlu dilakukan pembahasan atas kendala yang dihadapi oleh Perusahaan.
2	Laporan khusus temuan Audit Internal yang membahayakan kelangsungan usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Pastikan telah terdapat analisis komprehensif atas akar penyebab dan dampak temuan signifikan dimaksud. b. Pastikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut dapat memitigasi dan menyelesaikan temuan signifikan. c. Lakukan pemantauan dan pembahasan secara berkala terhadap tindak lanjut.
3	Laporan kaji ulang (<i>quality assurance review</i>)	Lakukan analisis terhadap hasil kaji ulang beserta rekomendasi yang telah diberikan. Pastikan Perusahaan telah memiliki rencana tindak lanjut atas hasil kaji ulang tersebut.

3.1.4. Evaluasi Laporan Tata Kelola Terintegrasi

Pembahasan mengenai laporan *self-assessment* Tata Kelola Terintegrasi meliputi kekuatan dan kelemahan atas struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi, serta pemantauan atas komitmen perbaikan yang telah dan akan dilakukan.

3.2. Alur Proses Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Risiko



Gambar 2. Alur Proses Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Risiko

1. Dokumentasi atas perencanaan dan laporan realisasi kinerja keuangan dan Manajemen Risiko secara triwulanan dan tahunan dilakukan Satuan Kerja fungsi Manajemen Risiko Perusahaan.
2. Evaluasi dan pendalaman terhadap rancangan perencanaan dan laporan realisasi kinerja keuangan dan Manajemen Risiko dilakukan dalam rapat pembahasan dengan pihak terkait oleh Satuan Kerja fungsi Manajemen Risiko Perusahaan dan Satuan Kerja fungsi Keuangan Perusahaan.
3. Hasil evaluasi perencanaan dan laporan realisasi kinerja keuangan dan Manajemen Risiko Perusahaan triwulanan dan tahunan disampaikan oleh Satuan Kerja fungsi Manajemen Risiko Perusahaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk mendapatkan tindak lanjut dan dilaporkan perkembangannya.
4. Hasil evaluasi atas kinerja Perusahaan secara tahunan dimuat dalam laporan tahunan Perusahaan yang dipublikasikan.
5. Organ pengelola Risiko Perusahaan bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya untuk memastikan bahwa hasil evaluasi dari Perusahaan dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan yang berkesinambungan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Perusahaan.

Direktur Utama

Harjono

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKSI PLN
 NUSANTARA RENEWABLES
 NOMOR 015.K/020/DIR-
 PLNNR/XII/2024 TENTANG PETUNJUK
 TEKNIS PEMANTAUAN DAN
 EVALUASI MANAJEMEN RISIKO
 TERINTEGRASI

Daftar Data dan/ atau Laporan Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko

No	Data dan/atau Laporan	Periode Pelaporan	Batas Waktu
1	Laporan keuangan tahunan <i>unaudited</i>	Tahunan	20 Januari
2	Catatan kejadian kerugian (<i>Loss Event Database</i>)	Tahunan	31 Januari
3	Laporan tahunan <i>unaudited</i>	Tahunan	28 Februari
4	Laporan auditor independen (laporan keuangan dilengkapi dengan opini auditor dan catatan atas laporan keuangan)	Tahunan	15 April
5	Pemantauan Risiko meliputi: a. Realisasi Risiko Residual dan proyeksi Risiko sampai dengan akhir tahun b. Realisasi pelaksanaan Perlakuan Risiko dan anggaran	Triwulanan	30 April 31 Juli 31 Oktober 31 Januari
6	Ikhtisar perubahan Risiko	Triwulanan	30 April 31 Juli 31 Oktober 31 Januari
7	Laporan pelaksanaan dan pokok hasil Audit Internal	Triwulanan	30 April 31 Juli 31 Oktober 31 Januari
8	Laporan tindak lanjut Audit Internal, BPK, BPKP, dan/atau auditor independent lainnya	Triwulanan	30 April 31 Juli 31 Oktober 31 Januari
9	Laporan triwulan I, II, dan III	Triwulanan	30 April 31 Juli 31 Oktober 31 Januari
10	Laporan keuangan triwulan I, II, dan III	Triwulanan	30 April 10 Juli 10 Oktober 31 Januari
11	Laporan tahunan <i>audited</i>	Tahunan	31 Mei
12	Laporan tahunan dipublikasi	Tahunan	31 Mei
13	Laporan AUP meliputi: a. Pencapaian KPI b. Kepatuhan peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal c. Posisi keuangan dan laba rugi d. Perubahan ekuitas e. Arus kas f. Utang pendanaan g. Struktur korporasi	Tahunan	31 Mei
14	Laporan tingkat kesehatan oleh lembaga rating (<i>stand-alone rating</i> dan <i>final rating</i>)	Tahunan	31 Mei

No	Data dan/atau Laporan	Periode Pelaporan	Batas Waktu
15	Laporan usulan kantor akuntan publik	Tahunan	31 Mei
16	Laporan evaluasi kinerja kantor akuntan publik	Tahunan	31 Mei
17	Hasil internal <i>control testing</i>	Tahunan	31 Juli
18	Hasil <i>stress testing</i>	Tahunan	31 Juli
19	Laporan Tata Kelola Terintegrasi	Semesteran	31 Juli 31 Januari
20	Evaluasi kinerja kantor akuntan publik	Tahunan	1 bulan setelah pekerjaan KAP selesai
21	Laporan Manajemen Risiko Insidental	Insidental	Segera setelah gejala diidentifikasi
22	Laporan khusus mengenai temuan yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha	Insidental	Segera setelah temuan dikonfirmasi
23	Laporan hasil pemeriksaan BPK dan BPKP	Insidental	1 bulan setelah laporan diterima
24	Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang independent (<i>quality assurance review</i>)	3 tahunan	1 bulan setelah laporan diterima

Direktur Utama



HARJONO